



1. Nama : Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kota Madiun
2. Alamat : Jl. Udowo No. 7 Kota Madiun
3. No. Telp : (0351) 2812579
4. No. Surat Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kota Madiun tentang Standar Pelayanan : 067/300/401.102/2020
5. Standar Pelayanan
  - a. Jenis Pelayanan : **Rekomendasi Perizinan Usaha Terhadap Pembuatan Film Oleh Tim Asing**

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Surat permohonan ditujukan kepada Walikota Madiun dan Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kota Madiun sebagai tembusan ;</li><li>2. Data perusahaan, daftar kru film dan jabatannya ;</li><li>3. Fotocopy paspor setiap kru film asing ;</li><li>4. Jadwal dan lokasi pembuatan film ;</li><li>5. Daftar peralatan ;</li><li>6. Sinopsis ;</li><li>7. Surat Pernyataan bermeterai Rp. 6.000,-.</li></ol>

2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	<p><b>1</b> <i>Pemohon datang ke DINAS BUDPARPORA dengan membawa berkas persyaratan</i></p>  <p><b>2</b> <i>Pemohon menyerahkan berkas persyaratan kepada petugas</i></p>  <p><b>3</b> <i>Petugas melakukan pengecekan berkas persyaratan</i></p>  <p><b>4</b> <i>Petugas memproses permohonan Rekomendasi Perizinan Usaha Terhadap Pembuatan Film Oleh Tim Asing</i></p>  <p><b>5</b> <i>Petugas mengajukan berkas permohonan Rekomendasi Perizinan Usaha Terhadap Pembuatan Film Oleh Tim Asing untuk mendapatkan persetujuan pimpinan</i></p>  <p><b>6</b> <i>Petugas menginformasikan kepada pemohon, setelah berkas permohonan Rekomendasi Perizinan Usaha Terhadap Pembuatan Film Oleh Tim Asing disetujui dan ditandatangani oleh pimpinan</i></p> 
3.	Jangka waktu penyelesaian	<i>2 (dua) hari kerja</i>
4.	Biaya/tarif	<i>Tidak dipungut biaya</i>
5.	Produk layanan	<i>Rekomendasi Perizinan Usaha Terhadap Pembuatan Film Oleh Tim Asing</i>
6.	Penanganan pengaduan, saran dan	<i>1. Datang langsung ke Kantor Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kota Madiun</i>

	masuk	<i>2. Melalui telepon (0351) – 2812659</i> <i>3. Melalui media sosial</i> <i>4. Melalui E-mail</i>
--	-------	--